



WALIKOTA PAGAR ALAM

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 50 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KOTA PAGAR ALAM TINGKAT KECAMATAN TAHUN 2015**

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan keaktifan masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai penerima, penyebar informasi sesama anggota KIM dan masyarakat guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 01 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5083);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 2 Tahun 2009 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 07 Seri D);

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Pagar Alam Tingkat Kecamatan sebagaimana susunan pengurus tersebut dalam lampiran I sampai V keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi serta Peran Pengurus KIM Kota Pagar Alam sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diatas sebagai berikut :
1. Ikut serta mensukseskan pameran maupun lomba yang diadakan oleh dan atau diluar Pemerintah Kota Kota Pagar Alam
 2. Bekerjasama antara KIM lainnya dengan melaksanakan pelayanan Informasi kepada masyarakat setempat dan pelayanan sosial masyarakat sekitar.
 3. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dan berpartisipasi berbudaya serta berkualitas.
 4. Setiap selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Camat di wilayah kelurahan tersebut secara tertulis.
 5. Mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikan hasil monitoring, dan menyalurkan informasi kepada masyarakat sekitarnya dan lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
 6. Dalam tahap berikutnya, setelah ada akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kota (APBD) Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 melalui RKA/DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kota Pagar Alam
Tanggal : 31 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Pagar Alam Tingkat Kecamatan Tahun 2015
 Nomor : 50 Tahun 2015
 Tanggal : 31 Januari 2015

**SUSUNAN PENGURUS
 KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TINGKAT KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT	KET
I	DEMPO TENGAH	Kusasi Astra Jaya, SE	Ketua	Padang Temu	
		Delfi Yusdalena, SE	Sekretaris	Pelang Kenidai	
		Ira Rupianah, A.Md	Bendahara	Padang Temu	
		Arimansyah, SE	Anggota	Jokoh	
		Windra Lika	Anggota	Candi Jaya	
		Nurpika Agustina	Anggota	Karang Dalo	
		Ilman Abdilah	Anggota	Karang Dalo	
		Idran Marlianto	Anggota	Padang Temu	
II	DEMPO SELATAN	Lingga Anggerani, S.Kom	Ketua	Dempo Selatan	
		Rika Marsyari, S.Kom	Sekretaris	Dempo Selatan	
		Tri Oktarin, S.Pd	Bendahara	Dempo Selatan	
		Winda Nurdiana	Anggota	Lubuk Buntak	
		Ria Apriani, SE	Anggota	Lubuk Buntak	
		Andika, A.Md.Kom	Anggota	Kance Diwe	
		Yoga Rolis, A.Md.Kom	Anggota	Kance Diwe	
		Muslimin, SH	Anggota	Atung Bungsu	
III	DEMPO UTARA	Hendro	Ketua	Jangkar Mas	
		Gina Fitria	Sekretaris	Rebah Tinggi	
		Desi Ulifitanani	Bendahara	Dempo Utara	
		Feri Hartono	Anggota	Bumi Agung	
		Dedi Sudrajat	Anggota	Muara Siban	
		Dibi Lisa Apriani	Anggota	Pagar Wangi	
		Ahmad Jerry Risky	Anggota	Dempo Utara	
		Repi Zazili	Anggota	Dempo Utara	
IV	PAGAR ALAM UTARA	Suhaimi	Ketua	Selibar	
		Dadan Gandara	Sekretaris	Alun Dua	
		Rini Nurafni, S.Pd	Bendahara	Curup Jare	
		Pera Isti Nigia, A.Md	Anggota	Selibar	
		Rici Ricardo, SE	Anggota	Pagar Alam	
		Tiara Novra Tilopa	Anggota	Sukorejo	
		Leni Marlina	Anggota	Kuripan Babas	
		Endang Puspita Sari	Anggota	Dempo Makmur	

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT	KET
V	PAGAR ALAM SELATAN	Sisni Febrianti	Ketua	Kel. Nendagung	
		Della Nopita Sari	Sekretaris	Kel. Tj. Agung	
		Menani	Bendahara	Kel. Sidorejo	
		Agustina Maya Sari	Anggota	Kel. Tumbak Ulas	
		Nur Heliana	Anggota	Kel. Bs. Serasan	
		Andala Fitrawan	Anggota	Kel. Tb. Giri Indah	
		Rika Anggraini	Anggota	Kel. Ulu Rurah	
		Wahono	Anggota	Kel. Gunung Dempo	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI